



ARISAN DALAM DINAMIKA HUKUM DAN EKONOMI SYARIAH

M.Farid Al Azhar¹, STIES Babussalam Jombang, mf.alazhar9@gmail.com
Muhammad Khoirun Nasirin², STIES Babussalam Jombang, mnasirin90@gmail.com
Rakhmawan Habibi³, STIES Babussalam Jombang, habibie.abdulloh@gmail.com
Syafiul Umam⁴, STIES Babussalam Jombang, umamsyafi@gmail.com
Ahmad Yusuf Latif Amrulloh⁵, STIES Babussalam Jombang, ahmad1922yusuf@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 01 Juli 2025

Accepted : 03 Juli 2025

Published : 31 Juli 2025

Page : 28 - 36

Keyword : Arisan Online; Arisan Menurun; Hukum Ekonomi Syariah

Arisan merupakan tradisi yang telah mengakar di masyarakat Indonesia sebagai wujud solidaritas sosial, sarana saling tolong-menolong, dan menjaga tali silaturahmi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Dengan kemajuan teknologi, arisan telah bertransformasi menjadi arisan online yang lebih praktis dan mudah diakses. Jenis-jenis arisan juga semakin beragam, salah satunya adalah arisan menurun. Arisan menurun memiliki keunikan tersendiri, namun dalam praktiknya perlu dilakukan kajian lebih mendalam terutama dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, untuk memastikan aktivitas ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan menghindarkan masyarakat dari praktik yang bertentangan dengan ajaran agama. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur yang mengacu pada berbagai sumber referensi, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan dokumen terkait yang relevan dengan topik arisan menurun online dan Hukum Ekonomi Syariah. Metode ini bertujuan untuk menganalisis konsep, karakteristik, serta dampak dari praktik arisan menurun online berdasarkan kajian teoretis yang didukung oleh literatur terpercaya. Dari hasil kajian literatur ini, dapat disimpulkan bahwa praktik arisan menurun online masih belum memenuhi prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara akad yang dilakukan dengan praktik aktual, sehingga arisan menurun online berpotensi berubah menjadi pengelolaan jasa simpan pinjam yang tidak sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah sebelum terlibat dalam arisan menurun online. Rekomendasi dari studi ini adalah perlunya regulasi yang jelas terkait praktik arisan online, serta edukasi kepada masyarakat untuk memastikan bahwa arisan yang dilakukan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

PENDAHULUAN

Manusia dilahirkan sebagai makhluk yang memiliki hawa nafsu dan membutuhkan materi seperti sandang, pangan, dan papan sebagai bekal hidup. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial ditegaskan dalam Alquran Surat al-Hujurat ayat 13, yang menyatakan bahwa manusia terdiri atas berbagai suku dan bangsa dengan tujuan agar mereka hidup berdampingan (Husen & Ahmad, 2023). Islam bertujuan utama untuk menegakkan tatanan masyarakat yang adil dan berlandaskan etika. Pertanyaan tentang apakah individu lebih penting daripada masyarakat, atau sebaliknya, merupakan permasalahan akademis karena individu dan masyarakat sejatinya tidak dapat dipisahkan. Tanpa masyarakat, manusia sebagai individu tidak dapat eksis. Menurut Fazlur Rahman, konsep amal perbuatan manusia dalam Alquran selalu bermakna dalam konteks sosial (Nasirin & Hidayati, 2021). Di sinilah manusia menemukan dua sisi kesadaran: pertama, kesadaran akan eksistensi dirinya sebagai individu, dan kedua, kesadaran akan eksistensi bersama orang lain atau kesadaran sosial. Dari hakikat ini, manusia cenderung berkelompok dan membentuk organisasi untuk menyamakan tujuan. Salah satu contohnya adalah arisan, yang terbentuk sebagai wujud kelompok untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan (Syafei, 2018).

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan finansial dalam kelompok masyarakat (Kartina, 2019). Praktik ini terus berkembang karena memiliki manfaat dan daya tarik tersendiri di berbagai kalangan. Salah satu manfaat utama arisan adalah sebagai media bersosialisasi, di mana para peserta dapat memperluas relasi sekaligus mempererat hubungan sosial. Selain itu, arisan juga memiliki fungsi untuk saling membantu secara finansial. Sistem arisan pada dasarnya menyerupai mekanisme gotong royong, di mana setiap anggota memberikan kontribusi berupa uang secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama (Nasiruddin et al., 2021).

Dalam pelaksanaannya, arisan melibatkan sistem undian untuk menentukan siapa yang akan menerima dana terlebih dahulu. Peserta yang pertama kali menerima dana secara otomatis menjadi debitur, karena memiliki kewajiban untuk terus memberikan kontribusi hingga arisan selesai. Sebaliknya, peserta yang menerima dana terakhir berperan sebagai

kreditur selama arisan berlangsung, karena mereka secara konsisten memberikan kontribusi hingga saat giliran mereka tiba (Kartina, 2019). Dengan konsep ini, arisan tidak hanya berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan finansial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai solidaritas, kepercayaan, dan tanggung jawab di antara anggotanya. Hal ini menjadikan arisan tetap relevan sebagai salah satu solusi ekonomi berbasis komunitas (Syafi et al., 2025).

Dalam Islam, hukum arisan diperbolehkan berdasarkan prinsip dasar muamalah, yaitu bahwa segala bentuk muamalah pada dasarnya boleh dilakukan kecuali jika terdapat dalil yang melarangnya. Pandangan ini juga didukung oleh para ahli fikih, seperti yang dijelaskan oleh Al-Qalyubi (hidup sekitar abad ke-11 H/17 M) dalam kitabnya *Hāsyiyah Al-Qalyūbī*. Dalam kitab tersebut, ia membahas muamalah termasuk arisan dan menjelaskan hukum fikih yang berkaitan dengannya. Pada masa itu, arisan sudah dikenal di kalangan wanita dan disebut dengan istilah "jumu'ah." Selain itu, Abu Zur'ah Ar-Razi (826 H), putra seorang ahli hadis terkenal, Al-'Iraqi, juga memberikan fatwa yang menyatakan kebolehan praktik arisan (Rohma Rozikin, 2018).

Arisan memiliki dua jenis utama, yaitu arisan uang dan arisan barang. Hal ini terjadi karena arisan telah berkembang menjadi kegiatan mengumpulkan uang yang kemudian dapat dikonversi menjadi barang tertentu, memberikan manfaat yang beragam bagi masyarakat (Baihaki & Malia, 2018). Selain itu, arisan juga telah berubah menjadi bagian dari gaya hidup modern. Penelitian yang dilakukan oleh Valatisha Anjani Abdullah dan Cosmas Gatot Haryono menunjukkan bahwa arisan kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana silaturahmi, gotong royong, atau aktivitas sosial. Sebaliknya, arisan telah menjadi ajang untuk menunjukkan status sosial, kemewahan, dan perilaku konsumtif (Ramadhita & Khoiriyah, 2020).

Penelitian lain oleh Dyana Dwi Kartika Sari, Indah Nurbaiti, Putri Mayangsari, Fatimah Yunus, dan Khairih Elwardah (2021) mengungkapkan bahwa partisipasi dalam arisan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebudayaan, kelompok anutan, kelas sosial, dan kepribadian (Z. I. Ahmad, 2020). Mayoritas anggota arisan memiliki kecenderungan konsumtif, di mana dana yang diperoleh dari arisan sering digunakan untuk membeli barang

yang bukan kebutuhan pokok, melainkan untuk memenuhi keinginan. Aktivitas konsumtif ini menciptakan persaingan di antara anggota arisan untuk menunjukkan status atau identitas sosial yang lebih tinggi (Nelly et al., 2020).

Dalam praktiknya, arisan uang memiliki berbagai sistem, seperti arisan mendatar, menurun, investasi, gandingan, dan tembakan. Salah satu bentuk yang populer di masyarakat adalah arisan menurun. Pada sistem ini, anggota memilih nomor undian, di mana semakin awal nomor dipilih, semakin besar iuran yang harus dibayarkan, dan sebaliknya, semakin akhir nomor dipilih, semakin kecil iurannya (Rettyaningrum, 2021). Sistem ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam besaran setoran antaranggota. Namun, arisan menurun tetap diminati karena memberikan manfaat berupa tolong-menolong (Wahid et al., 2025).

Meski demikian, penting untuk memastikan bahwa praktik tolong-menolong dalam arisan tidak melanggar aturan agama, khususnya terkait larangan riba. Riba, sebagaimana dijelaskan oleh MUI, adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (qardh) berdasarkan waktu, dihitung dari jumlah pokok, dan umumnya berupa persentase tertentu. Praktik ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan etika dalam Islam (Sarono, 2020).

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan permasalahan manusia, melalui proses penelitian yang berlandaskan metodologi eksploratif (Siyoto & Sodik, 2015, p. 17). Sementara itu, penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara rinci nilai-nilai setiap variabel yang diteliti, baik variabel tunggal maupun yang bersifat independen (Trislianto, 2020, p. 126).

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nganjuk selama satu bulan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder (Shiddiq & Wakhid, 2021). Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan yang terlibat dalam praktik arisan menurun online di wilayah tersebut, sementara data sekunder

berupa dokumentasi selama penelitian serta literatur yang relevan untuk mendukung analisis.

Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan metode induktif, di mana data yang telah dikumpulkan diuraikan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah guna memperoleh kesimpulan yang dapat menjelaskan secara komprehensif praktik arisan menurun online dalam konteks ekonomi syariah. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfungsi untuk memetakan fenomena yang ada tetapi juga menawarkan interpretasi yang relevan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman akademis maupun praktis terkait arisan menurun online, khususnya dalam ruang lingkup Kabupaten Nganjuk (Al Azhar et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arisan telah berkembang seiring perjalanan peradaban manusia, menjadi aktivitas yang dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. Di Indonesia, arisan telah mengalami perkembangan pesat dan bahkan menjadi bagian dari gaya hidup bagi sebagian kelompok masyarakat. Fenomena ini terlihat dari banyaknya jenis arisan yang muncul dalam kehidupan masyarakat saat ini. Sebagai kegiatan sosial ekonomi, arisan melibatkan kelompok orang yang memiliki visi dan misi yang sejalan dalam pelaksanaannya (Nelly et al., 2020). Salah satu bentuk arisan yang cukup menarik perhatian adalah arisan menurun, yang memiliki keunikan dalam sistem setoran. Pada jenis arisan ini, besar kecilnya iuran bergantung pada urutan nomor slot yang dipilih anggota. Semakin awal nomor slot yang dipilih, semakin besar iuran yang harus dibayarkan, dan sebaliknya, semakin akhir nomor yang dipilih, semakin kecil iuran yang harus dibayarkan (Larasati, 2018).

Namun, anggota yang memilih nomor awal akan mendapatkan bagian lebih cepat, meskipun dengan pengeluaran yang lebih besar dari jumlah yang diterima. Sebaliknya, anggota yang memilih nomor terakhir harus menunggu lebih lama untuk menerima bagiannya, tetapi jumlah yang diterima lebih besar dibandingkan dengan total iuran yang telah dibayarkan (Kartina, 2019). Nominal setoran ini biasanya ditentukan oleh pemegang arisan, sementara

anggota hanya dapat memilih sesuai dengan kemampuan dan keinginannya.

Di Kabupaten Nganjuk, arisan menurun telah berkembang pesat dan dilakukan secara daring melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Contoh nyata adalah arisan menurun yang dikelola oleh admin. Praktik ini mulai menjadi perhatian di Nganjuk sejak akhir tahun 2019. Berdasarkan penelitian, arisan menurun online ini diciptakan karena pemegang arisan melihat adanya peluang bisnis yang menguntungkan. Arisan ini memberlakukan beberapa syarat untuk calon anggota, di antaranya adalah usia minimal 17 tahun dengan menunjukkan KTP, serta pembayaran biaya administrasi jika diberlakukan (Habibi et al., 2024).

Selain itu, terdapat aturan ketat yang harus dipatuhi oleh anggota arisan, seperti kewajiban membayar setoran tepat waktu dengan nominal yang telah ditentukan. Keterlambatan akan dikenakan sanksi berupa denda yang telah disepakati sebelumnya. Anggota juga diminta memberikan foto KTP sebagai jaminan, bergabung dalam grup arisan yang disediakan oleh pemegang, dan tidak diperbolehkan keluar dari grup hingga kloter arisan selesai. Anggota juga diharapkan memilih slot arisan sesuai dengan kemampuannya dan berkomitmen terhadap pilihan tersebut (M. Z. Ahmad et al., 2023).

Berdasarkan analisis, terlihat adanya perbedaan jumlah iuran yang harus dibayarkan oleh setiap anggota dalam praktik arisan menurun yang dikelola oleh salah satu admin. Setelah dihitung, ditemukan selisih antara total setoran yang dilakukan anggota dengan jumlah uang yang mereka terima (Shiddiq et al., 2022). Contohnya selisih ini dapat diartikan sebagai keuntungan atau kerugian bagi anggota. Misalnya, anggota dengan nomor urut 1, yang membayar iuran sebesar Rp80.000 setiap 5 hari, menerima uang lebih awal namun harus menyetorkan jumlah yang lebih besar dibandingkan anggota lainnya. Dari tabel, anggota nomor urut 1 mengalami kerugian sebesar Rp200.000. Sebaliknya, anggota dengan nomor urut 15 membayar iuran yang lebih kecil tetapi mendapatkan uang pada urutan terakhir. Anggota ini memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000. contoh nyata dari praktik arisan menurun yang dikelola oleh Admin (Ilma Ahmad et al., 2024). Setelah dilakukan kalkulasi, peneliti menemukan adanya kelebihan uang yang terkumpul pada pemegang arisan, dan hal

ini telah divalidasi oleh pemegang arisan. Secara rinci, jumlah uang yang terkumpul pada satu putaran arisan mencapai Rp1.050.000, sementara total uang yang dibagikan kepada anggota hanya sebesar Rp1.000.000. Dengan demikian, terdapat kelebihan sebesar Rp50.000 per putaran. Praktik arisan ini berlangsung selama 75 hari atau sekitar 2 bulan, dengan total 15 putaran. Dalam periode tersebut, pemegang arisan, yaitu admin, memperoleh kelebihan uang sebesar Rp750.000, hasil dari perkalian kelebihan Rp50.000 dengan jumlah putaran. Rata-rata, Admin mendapatkan keuntungan sebesar Rp325.000 per bulan. Berdasarkan wawancara dengan ketiga pemegang arisan, kelebihan uang tersebut sepenuhnya menjadi milik pemegang arisan. Namun, wawancara dengan anggota arisan menunjukkan bahwa mereka tidak mendapatkan edukasi yang rinci mengenai hal ini. Hanya sebagian kecil anggota yang menyadari adanya kelebihan ini karena mereka melakukan perhitungan sendiri sebelum bergabung. Praktik ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam sistem arisan, khususnya dalam menjelaskan mekanisme dan potensi selisih yang terjadi, agar setiap peserta memahami konsekuensi finansial dari keikutsertaan mereka (Syahni & Nasirin, 2023).

Jika dilihat dari kacamata syarat dibolehkannya arisan, maka arisan macam arisan menurun ini sudah tidak memenuhi syaratnya. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: (Sahroni, 2020, pp. 237–241) :

1. Pinjaman bergilir dalam arisan merupakan akad tabbaru' (transaksi sosial/tolong menolong) yang dianjurkan dalam Islam selama terdapat niat untuk menjalankannya. Akad tabarru' adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi yang dilakukan secara sukarela (Fadilah & Makhrus, 2019). Dalam ekonomi Syariah, pinjaman merupakan termasuk akad qardh. Praktik arisan menurun online di Kabupaten Nganjuk menggunakan akad qardh. Secara general, praktik arisan menurun online di Kabupaten Nganjuk sudah memenuhi rukun dalam akad qardh tetapi belum memenuhi syarat akad qardh. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: (Latifah, 2017)
 - a. Aqidain Muqrid dan Muqtarid. Muqrid merupakan pihak pemberi pinjaman yaitu orang atau badan yang memberikan pinjaman dana atau uang kepada pihak peminjam, dalam praktik arisan menurun online di Kabupaten Nganjuk yaitu

anggota arisan yang memilih slot akhir dan dibantu oleh pihak ketiga yaitu pemegang arisan sebagai pengelolanya. Sedangkan muqtarid merupakan pihak peminjam yaitu orang yang meminjam dana atau uang kepada pihak pemberi pinjaman, dalam praktik arisan menurun online di Kabupaten Nganjuk yaitu anggota arisan yang memilih slot awal. Adapun syarat-syarat menjadi muqrid dan muqtarid, yaitu: ahliyat al tabarru' (layak bersosial) adalah orang yang mampu mentasarfkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Dalam arisan menurun online di Kabupaten Nganjuk ini, pelaku arisannya memiliki kemampuan dalam mengelola harta yang dipunya dan bertanggungjawab dengan kewajibannya masing-masing(Nasiruddin et al., 2022).

- b. Tanpa ada paksaan, bahwa muqrid dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga muqtarid. Keduanya melakukannya secara suka rela. Dalam praktik arisan menurun online di Kabupaten Nganjuk, pelaku arisan melakukan hal tersebut tanpa ada paksaan dan berdasarkan keinginan pribadi masing-masing.
- c. Muqtarad merupakan barang yang menjadi obyek qardh. Syarat muqtarad adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak bernilai secara syar'i tidak bisa ditransaksikan. Dalam praktik arisan menurun online di Kabupaten Nganjuk ini bukanlah suatu barang yang dipinjamkan, melainkan berupa uang. Uang disini memiliki nilai manfaat yang mana hal tersebut dapat saling membantu antara anggota arisan(Syafi et al., 2025).
- d. Sighat merupakan perkataan yang menunjukkan kehendak mengenai akad diungkapkan pada pelaksanaan akad. Syarat sighat ijab qabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak dan qardh tidak boleh mendatangkan manfaat bagi muqrid(Habibi et al., 2024). Dalam praktik arisan menurun online di Kabupaten Nganjuk, akad atau perjanjian telah disepakati antara pemegang arisan dan anggota arisan. Tetapi, terdapat kekeliruan pada syarat qardh seharusnya tidak memberikan manfaat pada muqrid (pihak yang meminjamkan), pada faktanya

muqrid mendapatkan manfaat berupa imbalan berupa uang.

2. Memiliki tujuan yang sama yaitu untuk saling tolong menolong sesama peserta. Dengan itu, para peserta bisa berharap dengan angsuran itu bisa digolongkan menjadi tabungan dalam jumlah tertentu atau berhutang untuk dilunasi dengan cara cicil/angsuran. Hal ini disebut sebagai ta'awun atau saling membantu.
3. Tidak ada hal-hal yang dilarang dalam Islam. Hal-hal yang dilarang dalam ekonomi syariah yaitu Riba, Gharār, dan Maysīr. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Riba Bentuk-bentuk riba yang dilakukan oleh orang jahiliyah: (Tarmizi, 2020, p. 392)
 - 1) Seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain sebanyak 10 keping emas yang disyaratkan untuk dikembalikannya pada waktu yang ditentukan dengan membayar 11 keping emas(Syahni & Husen, 2022).
 - 2) Seseorang meminjam 10 keping emas, bila pada waktu yang ditentukan ia tidak bisa membayarnya maka peminjam akan memberikan waktu tangguh tetapi utangnya akan bertambah.
 - 3) Seseorang meminjamkan modal usaha 100 keping uang emas. Setiap bulannya yang meminjamkan mendapatkan bunga 2 keping uang emas. Bila telah sampai waktu yang ditentukan maka peminjam harus membayar utuh 100 keping uang emas kepadanya. Jika telat maka harus membayar denda keterlambatannya yang besarnya terkadang melebihi bunganya.
 - 4) Seseorang membeli barang dengan tidak tunai dan tidak bisa membayar pada waktu yang ditentukan maka dikenakan denda(Abidin & Ilma Ahmad, 2023a).

Praktik arisan menurun di Kabupaten Nganjuk mengandung unsur riba. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik transaksi yang mirip dengan praktik riba pada masa jahiliyah, di mana terjadi perbedaan antara jumlah uang yang disetorkan dan jumlah uang yang diterima. Dalam arisan menurun, terdapat akad pinjaman sekaligus elemen menabung yang menghasilkan keuntungan. Namun,

karena jumlah uang yang diterima oleh peserta berbeda dari jumlah yang disetorkan, maka praktik ini dianggap mengandung unsur riba. Sebagai contoh, pada arisan menurun yang dikelola oleh Admin dengan nominal Rp1.000.000 per 5 hari dan melibatkan 18 anggota, terdapat ketimpangan dalam pembagian manfaat. Anggota dengan nomor urut pertama, misalnya, diwajibkan membayar iuran sebesar Rp80.000 per 5 hari dan mendapatkan dana lebih awal. Namun, ia harus menyetorkan uang dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan anggota lain. Berdasarkan perhitungan, anggota dengan nomor urut pertama mengalami kerugian sebesar Rp200.000. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan dalam sistem yang diterapkan, yang menjadi dasar penggolongan praktik ini sebagai riba (Syahni & Nasirin, 2023).

b. Gharār

Keharaman riba sudah mutlak baik banyak maupun sedikit, namun hal ini berbeda dengan gharār. Gharār dapat dihukumi haram apabila mengandung unsur sebagai berikut: (Tarmizi, 2020, pp. 259–252)

- 1) Nisbah gharār dalam akad besar. Jika dalam transaksi terdapat sedikit nisbah gharār seperti pembeli mobil tidak mengetahui bagian dalam mesin atau pembeli saham tidak mengetahui rincian aset perusahaan, atau pembeli kebun yang tidak mengetahui hasil panen per tahunnya, hal-hal tersebut tidak mempengaruhi esensi dari akadnya (Budi Santoso et al., 2024).
- 2) Keberadaan gharār dalam akad mendasar. Jika gharār hanya menjadi pengikut dalam akad maka tidak mempengaruhi esensi akad. Misalnya, menjual sapi yang sedang hamil. Keadaan hamil hal ini bukan menjadi acuan jual beli, yang menjadi acuan hanya kambingnya saja.
- 3) Akad yang mengandung gharār bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak. Jika suatu akad mengandung gharār, tetapi akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak maka hukumnya dibolehkan dan sah (Nasiruddin, 2021).
- 4) Gharār terjadi pada akad jual beli. Jika gharār terdapat dalam akad hibah

ataupun wasiat diperbolehkan. Dari kriteria yang sudah dipaparkan, arisan menurun dapat dikatakan mengandung unsur gharār yang diharamkan. Karena unsur gharār terletak pada tidak adanya transparansi uang yang dikelola oleh pemegang arisan yang dapat menyebabkan kesalahpahaman sampai dengan penipuan terhadap anggota arisannya (Nasirin & Hidayati, 2021).

c. Maysīr

Maysīr merupakan suatu larangan dalam ekonomi syariah yang termasuk dalam makna gharār, karena Maysīr terbagi menjadi dua:

- 1) Maysīr yang diharamkan karena mengandung unsur qimar (ketidakjelasan pada akad taruhan permainan/perlombaan) yang bermakna bahwa maysīr sama dengan gharār.
- 2) Permainan yang diharamkan sekalipun tidak disertai pembayaran uang juga bisa termasuk dalam maysīr (Dimiyati et al., 2022).

Pendapat dari Ibnu Tamiyah dan Ibnu Qayyim yang mana mereka mengambil pendapat dari mayoritas ulama, bahwa Maysīr diharamkan bukan karena mengandung unsur spekulasi, akan tetapi karena maysīr melalaikan seseorang dari beribadah dan menimbulkan rasa benci hingga pertikaian (Tarmizi, 2020, p. 245). Dari pernyataan tersebut maka arisan menurun dapat dikategorikan mengandung unsur maysīr. Karena hal ini masuk dalam kategori makna gharār.

Arisan merupakan tradisi atau kebiasaan ('urf) yang ada di masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Meminjam untuk memenuhi keinginannya, selanjutnya diangsur setiap kali arisan atau menabung jika mendapat giliran akhir. Tradisi itu menunjukkan kepentingan masyarakat, selama tradisi tersebut tidak bertolak belakang dengan hukum Islam maka tradisi tersebut diperbolehkan dalam syariah. 5. Arisan merupakan simpan pinjam maka peserta harus menjaga adab (Maulana & Al Azhar, 2023).

KESIMPULAN

Arisan menurun online adalah jenis arisan dengan jumlah iuran yang berbeda-beda untuk setiap anggota, di mana nominalnya menurun secara bertahap. Kegiatan ini dilakukan melalui

platform media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Arisan menurun online mulai populer di kalangan masyarakat Nganjuk sejak tahun 2019. Mayoritas anggota arisan tertarik mengikuti karena tergiur oleh potensi keuntungan yang ditawarkan atau untuk memenuhi kebutuhan mendesak (Abidin & Ilma Ahmad, 2023b).

Dalam pelaksanaannya, terdapat fakta bahwa setiap putaran arisan menghasilkan kelebihan uang yang terkumpul pada pemegang arisan. Semakin besar nominal get (jumlah yang diterima oleh anggota) dan semakin panjang durasi arisan, semakin besar pula jumlah uang lebih yang dihasilkan. Kelebihan uang ini biasanya digunakan oleh pemegang arisan untuk kepentingan terkait, seperti dana darurat atau dana talangan. Jika uang tersebut tidak diperlukan untuk keperluan arisan, maka sisa uang sepenuhnya menjadi milik pemegang arisan. Sebagian besar anggota arisan menyadari mekanisme ini dan menyetujui penggunaannya. Jika ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, arisan menurun telah melanggar beberapa prinsip yang diatur dalam syariat. Pelanggaran yang paling mencolok adalah terhadap unsur keadilan. Selain itu, arisan menurun juga mengandung elemen-elemen yang dilarang dalam ekonomi syariah, seperti **riba**, **gharār**, dan **maysīr**. Unsur **riba** muncul dari perbedaan antara jumlah setoran yang dibayarkan anggota dengan jumlah yang diterima. Unsur **gharār** teridentifikasi pada kelebihan uang yang diterima oleh pemegang arisan, yang tidak dijelaskan secara transparan kepada anggota mengenai penggunaannya. Unsur **maysīr** juga hadir dalam bentuk ketidakpastian (**gharār**) yang melekat pada sistem tersebut.

Oleh karena itu, mengikuti atau menyelenggarakan arisan menurun dianggap haram atau tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan karena esensi utama dari arisan, yaitu nilai tolong-menolong, sudah tidak lagi tercermin dalam praktik arisan menurun. Berdasarkan penelusuran dan kajian yang dilakukan, arisan terus berkembang meskipun nilai-nilai dasarnya mulai tergeser. Seiring waktu, arisan tidak hanya menjadi tren atau gaya hidup, tetapi juga berpotensi bertransformasi menjadi media bisnis, seperti pengelolaan jasa utang-piutang atau bahkan investasi jangka pendek. Perubahan ini menunjukkan bahwa arisan telah mengalami diversifikasi fungsional, melampaui esensi

awalnya sebagai sarana sosial dan gotong royong.

REFERENSI

- Andri, S. (2019). Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer (p. 147).
- Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023a). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Produk Lelang Syariah. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No 1*.
<https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/tijaratana/article/view/50>
- Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023b). Revitalisasi Dompot Digital OVO Invest Luncurkan Layanan Investasi Syariah Tinjauan Maqasid Syariah. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No 2*.
- Ahmad, M. Z., Husen, M. N., & Habibi, R. (2023). Analisis Minat Nasabah terhadap Kualitas Promosi (Studi di BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang). *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No 2*.
- Ahmad, Z. I. (2020). Variabel Penentu Produktivitas Amil dan Kinerja Penyaluran Zakat dan Infaq pada Baznas Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen, Vol 19 No*.
- Al Azhar, M. F., MSB, S., & MI, A. (2023). Efektivitas Pendistribusian Zakat pada Program Regab Rumah Layak Huni Mustahiq Tahun 2022. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No 1*.
- Budi Santoso, M. S., Nur Husen, M., Ilma Ahmad, Z., & Dimiyati, D. (2024). Restrukturisasi Syariah: Upaya Penyelesaian Cidera Janji (Wanprestasi) Investasi Syariah. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, 15(2)*, 41–57.
<https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i2.2925>
- Dimiyati, Maulana, K., & Al Azhar, M. F. (2022). Menelaah Model Jual Beli Emas secara Kredit di Pegadaian Syariah Cabang Jombang. *Jurnal Tijaratana, Vol 3 No 2*.
- Habibi, R., Santoso, M. S. B., & Nasirin, M. K. (2024). Peran aqasid syariah dan good corporate governace terhadap pertumbuhan laba bank syariah indonesia. *Jurnal Tijaratana, Vol 5 No 1*.
- Husen, M. N., & Ahmad, Z. I. (2023). Implementasi Akad Ijarah dalam Pembiayaan Produktif pada KSPPS BMT NU Jombang. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No 2*.
- Ilma Ahmad, Z., Roziq, A., & Abidin, A. Z.

- (2024). Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI tentang Akad Wakalah Bil Ujrah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 2 No 2*.
- Maulana, K., & Al Azhar, M. F. (2023). Impementasi Pembiayaan Musyarokah pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No 1*.
- Nasirin, M. K., & Hidayati, N. L. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Metode Promosi Giveaway di Instagram. *Jurnal Tijaratana, Vol 2 No 1*.
- Nasiruddin, M. (2021). منهج تعليم اللغة العربية في المعهد باب السلام موجو اجوج جومبا. *Borneo Journal of Islamic Studies*.
- Nasiruddin, M., Hidayati, nur laily, & Muhsin, M. (2022). aktivitas ekonomi santri dan kesejahteraan umat (studi kasus di desa kalijaringkec. tembelang kab. jombang. *Tijaroana, 3(02)*.
- Nasiruddin, M., Umam, S., & Lailatul, F. (2021). Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Sistem Reseller pada Transaksi Jual Beli Kosmetik di Anisa Beauty Care Jombang. *Tijaratana Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah, Vol 2 No 1*.
- Shiddiq, J., Azizah, N., & Wakhid, A. (2022). Keharusan Pelaku Usaha Memberikan Informasi yang Benar ditinjau dari Hukum Islam dan UUPK. *Jurnal Tijaratana, Vol 2 No 2*.
- Shiddiq, J., & Wakhid, A. (2021). Implementasi Marketing MIX Syariah di Era Industri 4.0 Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Tijaratana, Vol 2 No 2*.
- Syafi, M., Santoso, I. B., Jombang, S. B., Nasiruddin, M., Jombang, S. B., Shiddiq, J., & Jombang, S. B. (2025). *DAYA SAING DI ERA DIGITAL. 06(01)*.
- Syahni, A., & Husen, M. N. (2022). Sejarah Lembaga Keuangan dalam Islam. *Jurnal Tijaratana, Vol 3 No 2*.
- Syahni, A., & Nasirin, M. K. (2023). Pengaruh Kualitas Produk dan Promosi terhadap Minat Nasabah pada Produk Tabungan Ukhuwah. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No 1*.
- Wahid, A., Jombang, S. B., Alazhar, M. F., Jombang, S. B., Nasirin, M. K., Jombang, S. B., Ahafdz, M. U., & Jombang, S. B. (2025). *IJTIHAD EKONOMI SYARIAH : TELAAH USHUL FIQH TERHADAP DINAMIKA PASAR GLOBAL. 06(01)*.
- Badruzaman, D. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Inplementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia Muamalah Principles and their Implementation in Indonesian Banking Law. 1(2), 109–116.
- Baihaki, A., & Malia, E. (2018). Arisan Dalam Prespektif Akuntansi. *Akuntansi Multiparadigma, 9*, 540–561.
- Bakar, A. (2020). Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. IV.
- Fadilah, A., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1)*, 87. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4416>
- Kartina, L. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kelurahan Panorama Bengkulu). 52(1), 1–5. Kemenag RI. (n.d.). quran.kemenag.go.id
- Kholid, M. (2018). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-undang Tentang Perbankan Syariah. 20(13).
- Larasati, T. (2018). Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi kasus pada arisan amanah di kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat). 87. http://repository.radenintan.ac.id/3150/1/SKRIPSI_PDF_TITIS.pdf
- Latifah, U. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Tembakan Di Desa Sidomukti Kecamatan Rendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. 1– 72.
- Ma'zumi. (2019). Maqashid Al-Syariah Dalam Perilaku Ekonomi. 3(1), 80–98.
- Nelly, S., Suwanto, F. X., Sudibjo, N., & Pramono, R. (2020). Social Influence in Nonformal Community Financial Institutions (Arisan). 8(2), 181–186.
- Putri, A. F. (2018). Pentingnya Orang Dewasa Awal Menyelesaikan Tugas Perkembangannya. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling, 3(2)*, 35. <https://doi.org/10.23916/08430011>
- Ramadhita, R., & Khoiriyah, I. R. (2020). Akad arisan online: antara tolong menolong dan riba? *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 8(1)*, 25–42.
- Rettyaningrum, A. (2021). Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn No : 19 / Dsn- Mui / Iv / 2001 Terhadap Praktik Arisan Menurun Melalui Grup Whatsapp Arisan

- Online By Ami Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn No : 19 / Dsn- Mui / Iv / 2001 Terhadap Praktik Arisan Menurun.
- Rofiah, C. (2021). Online Social Gathering Service Firm Strategy. 16(1), 143–153.
- Rohma Rozikin, M. (2018). Hukum Arisan dalam Islam. Hukum Ekonomi Syariah, 06.
- Sahroni, O. (2020). Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4. Republika Penerbit.
- Sari, D. D. K., Nurbaiti, I., Mayangsari, P., Yunus, F., & Elwardah, K. (2021). Analisis Perilaku Komsumtif Milenial Terhadap Trend Arisan Online Menurun Dalam Ekonomi Islam. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 1(3), 5– 24.
- Sarono, A. (2020). Explorasi Hukum Riba Dari Berbagai Macam Pandangan Serta Peneraapan Ilmu Hukum dalam Aplikasinya. Diponegoro Private Law Review, 7, 657–667.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Literasi Media Publishing.
- Subaiti, B., Istianah, I., & Wage, W. (2019). Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 67. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4474>
- Syafei, I. (2018). Hakikat Manusia Menurut Islam. Psymphatic : Jurnal Ilmiah Psikologi, 6(1), 743–755. <https://doi.org/10.15575/psy.v6i1.2132>
- Tarmizi, E. (2020). Harta Haram. PT. Berkat MuliaInsani.
- Trislianto, D. A. (2020). Metodologi Penelitian (Panduan Lengkap Penelitian dengan Mudah). ANDI.s